



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447 Fax (0287)381289
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9/1789/2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "AL SYARIF"
DESA KALIPOH KECAMATAN AYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca : Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Syarif Nomor : 421.9/004/2020 Tanggal 2 Mei 2020 Perihal Permohonan Ijin Operasional PKBM Al Syarif Desa Kalipoh Kecamatan Ayah.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Visitasi Lembaga Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Selasa tanggal 23 Juni 2020 dinyatakan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Syarif memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Syarif Desa Kalipoh Kecamatan Ayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan/operasional kepada :

Nama lembaga	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Al Syarif"
Alamat	: Desa Kalipoh RT.01 RW.04, Dusun Kalikumbang Kec. Ayah, Kabupaten Kebumen
Program/Pendidikan yang diselenggarakan	: 1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C) 2. Keaksaraan 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Magang 5. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Hidup (kursus) 6. Kelompok Belajar Olahraga (KBO) dan Seni Budaya 7. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 8. Pendidikan Agama
Pimpinan/Penanggujawab	: Mahudin, S.H.I, M.Pd
Tanggal Berdiri	: 13 Maret 2020

KEDUA

: Pemegang Izin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- d. Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- e. Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- f. Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2024

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN


MOH. AMIRUDIN

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Ayah;
 2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ayah.
-